



Ketentuan Hukum Pidana Terhadap Promosi Konten Judi Online

Trisie Fitri Wulandari¹, Sri Wina Ramadhany²

¹Universitas Maritim Raja Ali Haji

²Universitas Maritim Raja Ali Haji

echytrisie@gmail.com¹, winaramadhany555@gmail.com²

Kata kunci:

Pidana; Promosi;
Judi online

Abstrak

Perjudian online adalah sesuatu yang dilakukan banyak orang di internet, dan ini adalah sesuatu yang tidak bisa diabaikan karena sering terjadi. Ketika orang ingin mempromosikan situs web perjudian mereka di internet, mereka akan menampilkan iklan kepada orang-orang yang menggunakan internet. Hal ini lah menjadi penyebab semakin banyak situs web tempat orang dapat berjudi online menjadi populer dengan sangat cepat. Penelitian ini ingin mengetahui aturan untuk menghukum orang yang mengiklankan perjudian online, dan jenis hukuman apa yang mungkin mereka dapatkan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan yang akan digunakan yakni konseptual, *statute aproace*, dan perbandingan hukum. Hasil penelitian kemudian menunjukkan bahwa pelaku promosi judi online dapat dijerat dengan ketentuan hukum Pasal 27 Ayat 2 dan Pasal 45 Ayat 1 UU ITE.

Pendahuluan

Teknologi semakin lama semakin baik sehingga orang dapat melakukan tugas sehari-hari dengan lebih mudah. Ada sebuah alat yang disebut internet yang telah berkembang dengan sangat cepat dan sekarang banyak orang yang menggunakannya setiap hari untuk urusan pekerjaan dan kehidupan. Ini seperti penolong yang sangat besar yang membantu orang di seluruh dunia. Teknologi informasi dan komunikasi saat ini telah mengubah tatanan perilaku kehidupan sosial dan peradaban manusia di seluruh dunia. Masyarakat global dan bahkan peradaban manusia, dengan adanya internet yang sebelumnya tidak dikenal, kini terbentuk sebuah dunia yang sering disebut dengan "dunia maya". Dunia maya telah mengubah cara orang menggunakan internet untuk berbagai hal seperti membeli barang secara online, belajar, mendapatkan bantuan medis, bepergian, dan bersenang-senang (Syahdeini, 2009, p.2).

Perjudian adalah ketika orang mencoba memenangkan uang atau hadiah dengan bermain game atau bertaruh pada sesuatu. Dulu perjudian hanya dilakukan di tempat-tempat tertentu, tetapi sekarang dapat dilakukan dengan berbagai cara. Beberapa orang menganggap perjudian itu buruk dan melanggar aturan yang diatur pada Pasal 303 KUHP (Lamintang, 1990, p.35). Perjudian adalah permainan yang melanggar hukum dan didasarkan pada keberuntungan. Orang-orang bertaruh dan sepakat tentang berapa banyak uang yang akan mereka menangkan atau hilangkan.

Seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin baik dan orang-orang dapat mengetahui berbagai hal dengan lebih cepat yang tidak terkecuali permainan judi kini dimainkan secara online. Orang luas berpikir bahwa ini adalah cara yang lebih baik dan

lebih mudah untuk bermain dan tidak terlalu berisiko. Ada beberapa permainan yang bisa dimainkan di internet di mana para pemain bisa mempertaruhkan uang dan mencoba memenangkan lebih banyak, seperti permainan lotre dan kasino. Para pemain bisa bersenang-senang hanya dengan menggunakan ponsel atau komputer untuk bermain game judi online.

Permainan judi online sangat mudah dimainkan karena dapat memainkannya di mana saja dan kapan saja selama memiliki akses internet. Ketika orang bermain game judi di mana mereka dapat memenangkan uang secara online, mereka menggunakan cara membayar menggunakan ponsel mereka. Orang-orang jahat menggunakan komputer dan ponsel untuk menipu dalam permainan online di mana orang bertaruh uang. Sistem komputer yang menghubungkan banyak orang membuat permainan judi menjadi lebih baik dari sebelumnya. Ketika orang memutuskan untuk bermain game judi di mana mereka dapat memenangkan uang, mereka berpikir tentang seberapa aman game tersebut. Hal ini sangat penting ketika mereka memutuskan untuk bermain di internet dan bukan secara langsung.

Terkadang orang mencoba mengajak orang lain untuk bermain game dan mempertaruhkan uang di internet. Mereka melakukan ini dengan memberi tahu orang-orang tentang situs web mereka di tempat-tempat seperti Facebook, YouTube, dan situs web lainnya. Terkadang orang yang menjalankan situs web perjudian akan membayar lebih banyak untuk beriklan di akun media sosial dari pada yang mereka bayarkan untuk iklan biasa. Semakin banyak situs web perjudian di internet bermunculan dengan cepat. Hal ini terjadi karena orang-orang yang seharusnya menghentikan mereka (pihak berwajib) tidak melakukan apa-apa. Penelitian ini ingin mempelajari tentang aturan untuk menghukum orang yang mengiklankan perjudian online dan hukuman seperti apa yang mungkin mereka dapatkan.

Metode

Desain yang digunakan untuk membahas lebih lanjut penelitian ini adalah hukum normatif berdasarkan literatur bahan-bahan hukum untuk pengkajian masalah (Marzuki 2020). Pendekatan yang akan digunakan yakni konseptual, *statute aproace*, dan perbandingan hukum (Muhamad 2006).

Penelitian hukum normatif menggunakan sumber hukum sekunder dengan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yang hendak digunakan seperti UUD NRI 1945, KUHP, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sedangkan bahan hukum sekunder sebagai pendukung untuk menjabarkan bahan hukum primer yang hendak digunakan seperti bahan kepustakaan (*library research*) yang dikumpulkan berupa buku-buku, jurnal-jurnal, doktrin hukum yang berkaitan dengan penelitian, dan internet.

Hasil dan Pembahasan

Perjudian online seperti permainan di mana pemain menggunakan komputer atau ponsel untuk bertaruh pada sesuatu. Ini seperti memilih satu hal dari sekian banyak pilihan. Jika menang, maka mendapatkan hadiah dari orang yang kalah. Jumlah pertaruhan ditentukan sebelum permainan dimulai. Menggunakan komputer untuk bermain game di mana bisa menang atau kalah sangat populer, terutama saat orang bertaruh pada olahraga atau bermain game kasino. Di internet, ada permainan di mana orang dapat berjudi dan memenangkan uang. Dua permainan yang populer adalah Poker dan Domino. Dalam Poker, pemain menggunakan kartu remi untuk mencoba mendapatkan kombinasi kartu terbaik. Dalam Domino, pemain menggunakan kartu khusus dan mencoba untuk mendapatkan nilai tertinggi dengan menjumlahkan angka-angka pada dua kartu.

Iklan adalah cara bagi orang untuk memberi tahu orang lain tentang sesuatu yang mereka jual atau tawarkan. Ini seperti mengirim pesan ke banyak orang untuk memberi tahu mereka tentang sesuatu yang keren atau berguna. Jenis-jenis iklan yang sering ditemui di internet seperti iklan langsung dimana pengiklan akan berhubungan langsung dengan pemilik media, iklan layanan mandiri dengan tampilan text sedangkan vidionya dari

pemasang atau penyewa iklan, iklan sosial ditujukan untuk media sosial, iklan video pada konten video, dan iklan dalam konten yang disisipkan pada sebuah blog (Ayuningtyas 2020). Di internet, ada berbagai cara orang mengiklankan sesuatu. Beberapa iklan dibuat oleh orang yang memiliki situs web atau aplikasi, sementara yang lain dibuat oleh orang yang ingin menjual sesuatu. Ada iklan di media sosial, video, dan bahkan di dalam postingan blog.

Sangat mudah untuk memberi tahu orang-orang tentang bisnis dan perjudian online di internet. Mereka sering menggunakan media sosial untuk melakukan ini. Orang-orang yang memiliki situs web perjudian membayar orang-orang yang memiliki akun media sosial untuk memposting tentang situs web mereka (Sudiwijaya et al, 2022, p.53). Memilih media sosial untuk beriklan merupakan langkah bagus karena banyak orang yang menggunakannya, jadi ini adalah cara yang baik untuk memberi tahu mereka tentang berbagai hal dan membuat mereka tertarik. Media sosial yang dimaksud seperti Instagram. Banyak orang menggunakan Instagram untuk memberi tahu orang lain tentang hal-hal yang mereka sukai atau ingin mereka jual. Instagram dapat membantu orang menampilkan foto-foto yang sangat bagus untuk mengiklankan sesuatu. Kemudian Facebook adalah situs web besar yang digunakan banyak orang untuk berbicara satu sama lain dan berbagi sesuatu. Ini sangat bagus untuk orang yang ingin menjual barang karena mereka dapat berbicara dengan banyak pelanggan sekaligus (Hayati 2022, p.287).

Tujuan periklanan dan promosi adalah hal yang digunakan perusahaan untuk mencoba dan mengalahkan pesaing mereka. Iklan dan promosi digunakan untuk membuat orang berpikir bahwa suatu produk atau layanan benar-benar bagus. Jika suatu produk atau layanan terlihat bagus, banyak orang akan menginginkannya. Tujuan berikutnya adalah pengenalan identitas berbicara tentang cara orang melihat dan mengenalinya. Ketika sebuah perusahaan memiliki identitas yang kuat, orang tahu siapa mereka dan apa yang mereka lakukan hanya dengan melihatnya. Terahir yaitu menarik perhatian, tujuannya adalah untuk membuat orang mengingat dan suka menggunakan produk atau layanan dengan membuatnya menarik bagi mereka melalui iklan dan promosi. Dengan demikian semua orang mendengarnya dan ingin menggunakannya sehingga tertarik untuk membeli atau menggunakan apa yang ditawarkan. Aturan hukum terkait pemasangan promosi iklan judi online di media sosial atau internet sudah diatur di “Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di Pasal 27 Ayat 2 berbunyi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.”

Teknologi memang hebat, tetapi terkadang orang menggunakannya untuk melakukan hal-hal buruk secara online. Ini disebut kejahatan dunia maya dan merupakan masalah besar di banyak negara. Itulah mengapa dibutuhkan aturan untuk memastikan orang-orang menggunakan teknologi dengan cara yang aman dan terhormat, baik secara online maupun offline. Ketika seseorang melanggar hukum, mereka bisa mendapat masalah dan dihukum. Terkadang tidak ada alasan pemaaf untuk tindakan mereka. Di lain waktu, siapa pun yang melanggar hukum dapat dihukum, tetapi tergantung pada usia dan kemampuan mental mereka. Ini berarti bahwa beberapa orang mungkin memiliki alasan untuk melanggar hukum dan tidak akan mendapat banyak masalah karena ketidaktahuannya (Nono, Dewi, and Seputra 2021, p.238).

Ketika ada larangan yang diatur dalam undang-undang yang bermuatan pidana, maka tidak lepas dari sanksi pidana untuk menghukum para pelaku kejahatan. Sanksi pidana adalah hukuman bagi orang yang melakukan hal-hal buruk. Mereka bisa didenda atau bahkan dipenjara. Hal ini membantu mereka belajar untuk menjadi lebih baik, tetapi terkadang orang takut masuk penjara dan itulah sebabnya mereka berperilaku baik. Sanksi berarti ketika seseorang dihukum karena melakukan sesuatu yang salah. Sanksi juga merupakan jenis hukuman yang diberikan oleh pemerintah atau kelompok tertentu ketika seseorang melanggar aturan. Menurut “Hans Kelsen sanksi pidana diartikan sebagai sebuah reaksi koersif dalam masyarakat atas tingkah laku yang mengganggu ketertiban.” Hukuman diberikan untuk menghentikan seseorang melakukan kesalahan lagi di masa depan. Maka dari pada itu sanksi pidana ketika ada pihak-pihak yang melakukan promosi judi online

melalui iklan maka dapat dijerat dengan “Pasal 45 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berbunyi Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Kesimpulan

Berdasarkan deskripsi pembahasan tersebut diatas kemudian dapat ditarik kesimpulan ketika orang melakukan promosi bermuatan judi online dan ketentuan pidana telah diatur maka pertanggungjawaban pidana dikenakan kepada mereka berdasarkan Pasal 27 Ayat 2 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 KUHP. Namun terkadang ketika seseorang melakukan pelanggaran, mereka mungkin tidak sepenuhnya bertanggung jawab atas hal tersebut karena kesemua unsur-unsur pertanggungjawaban pidana harus telah terpenuhi. Bila yang melakukan promosi tidak mengetahui sebelumnya bahwa yang dipromosikan adalah ilegal maka unsur kesalahan tidak ditemukan sehingga pidana tidak dapat dikenakan.

Daftar Pustaka

- Ayuningtyas, Jayanti. 2020. “Analisa Akibat Hukum Terhadap Sosial Media Yang Menyangkan Konten Judi Online.” Universitas Muhammadiyah Malang.
- Hayati, Yulsi Yeitas. 2022. “Pengaruh Promosi Di Facebook Market Place Terhadap Keputusan Pembelian Lipstik Maybelline Di She Kosmetik Pada Masyarakat Kelurahan Bahu Manado.” *Productivity* 3 (3): 286–90.
- Lamintang, P.A.F. 1990. *Delik-Delik Khusus Tindak Pidana-Tindak Pidana Melanggar Norma-Norma Kesusilaan Dan Norma-Norma Kepatutan*. Bandung: CV Mandar Maju.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2020. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada.
- Muhamad, A. 2006. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Bakti.
- Nono, Ignasius Yosanda, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and I Putu Gede Seputra. 2021. “Penegakan Hukum Terhadap Selebgram Yang Mempromosikan Situs Judi Online.” *Jurnal Analogi Hukum* 3 (2): 235–39.
- Sudiwijaya, Erwan, Fajar Junaedi, Filosa Gita Sukmono, Adinda Putri Surya Kencana, Sovia Sitta Sari, Haryadi Arief Nur Rasyid, and Zein Mufarrih Muktaf. 2022. *Dinamika Periklanan Di Era Digital*. Yogyakarta: Dua Lima Grafika.
- Syahdeini, S. R. 2009. *Kejahatan & Tindak Pidana Komputer*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.